

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN PERS  
MENURUT UNDANG-UNDANG PERS  
NO. 40 TAHUN 1999**

# **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**NIRMALA ASRI**  
NPM 19790878 FH 05

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2009**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN PERS  
MENURUT UNDANG-UNDANG PERS  
NO. 40 TAHUN 1999**



Oleh

**NIRMALA ASRI**  
NPM 19790878 FH 05

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**



**M. ZAINUDDIN, SH, MH**  
NIDN :

**Pembimbing II**



**JOHAN MALIGAN, SH**  
NIDN : 0825056001

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu maka dapat disimpulkan mengenai kebebasan pers dan peranan pers dalam menunjang pembangunan di bidang politik sebagai berikut:

1. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan, "Kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum." Ini artinya, kemerdekaan pers dijalankan didalam bingkai moral, etika dan hukum, sehingga kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan oleh Kode Etik Wartwan Indonesia (KEWI), sesuai dengan hati nurani pers, dan kemerdekaannya dijamin sebagai hak asasi warga negara, serta terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, untuk menjamin kemerdekaan pers dalam hal mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan serta informasi sebagaimana fungsinya.
2. Bahwa peran yang disumbangkan oleh pers dalam menunjang pembangunan politik cukup besar, pers dapat dijadikan sebagai lembaga pendidikan yang dapat mengubah masyarakat secara sistematis. Dalam rangka semua itu pers dapat menjalankan fungsi

politik, seperti menyiarkan berita-berita politik, melakukan propaganda politik, melakukan kritik dan kontrol dengan melayani kepentingan politik tertentu. Disamping itu pers juga mampu sebagai “penyambung lidah” pemerintah kepada rakyat (dari atas ke bawah) dan sebaliknya, “penyambung lidah” rakyat kepada pemerintah (dari bawah ke atas) melalui berbagai siaran yang telah tersedia, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

## **B. Saran**

1. Pers nasional sebagai penyebar informasi perlu terus menerus meningkatkan profesionalisme dan selalu berpegang teguh kepada Kode Etik Wartawan Indonesia dalam menyebarkan suatu berita dengan cara menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah dan sadis.
2. Lebih meningkatkan kapasitas personel media pers agar sesuai dengan jalannya pembangunan. Kapasitas yang harus dimiliki oleh personel pers jika dikaitkan dengan fungsi medianya adalah agar dapat memilih informasi yang obyektif dan edukatif.
3. Peraturan perundang-undangan yang berpotensi mengekang kebebasan pers perlu ditinjau kembali atau direvisi sedemikian rupa, sehingga peran pers dalam menunjang pembangunan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.